



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 29/PHP.GUB-XVI/2018**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur
Provinsi Maluku Tahun 2018***

- Pemohon** : Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Abdullah Vanath,
S.Sos., MMP

(Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Maluku Tahun 2018, Nomor Urut 3)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Maluku
Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : 10 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon **Herman Adrian Koedoeboen, S.H., M.Si dan Abdullah Vanath, S.Sos., MMP** adalah pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Provinsi Maluku Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 [vide bukti P-3 = Bukti TA.001 = bukti PT-01] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-4].

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, Pukul 18.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TE.4.001 = bukti PT-03].

Dalam hal dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 9 Juli 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Provinsi Maluku (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur. Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 717/HK.03.1-Kpt/81/PROV/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, Pukul 18.30 WIT [vide bukti P-1 = bukti TE.4.001 = bukti PT-03]. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah **hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 24.00 WIB, dan hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, pukul 24.00 WIB**. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan

Pemohon Nomor 31/1/PAN.MK/2018, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Selasa, tanggal 10 Juli 2018, pukul 16.36 WIB, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur*".

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 182/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Sebagai Peserta Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2018 [vide bukti P-3 = Bukti TA.001 = bukti PT-01] serta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 187/HK.03.1-Kpt/81/PROV/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2018, tanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dengan Nomor Urut 3 [vide bukti P-4].

Terkait persyaratan ambang batas perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan, menurut Mahkamah jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk di Provinsi Maluku adalah **1.842.933** (satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih

suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 805.654$ suara (total suara sah) = 16.113 suara. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 16.113 suara. Perolehan suara Pemohon adalah 225.636 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 328.982 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $(328.982 \text{ suara} - 225.636 \text{ suara}) = 103.346$ suara (setara **12%**).

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Maluku Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.